

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

**TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUMDA PASAR BAUNTUNG BATUAH**



**TIM PENASIHAT INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena hanya dengan perkenanNya, Tim Penasihat Investasi dapat menyelesaikan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Banjar dan semua jajaran yang mempercayakan kepada kami untuk menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyertakan modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal di masa-masa mendatang. Kami berharap dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjar, Oktober 2023

Tim Penasihat Investasi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kajian Akademik	5
D. Metode Penyusunan Kajian Akademik	5
 BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Praktek Empiris	7
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	18
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	26
A. Landasan Filosofis	26
B. Landasan Sosiologis	27
C. Landasan Yuridis	29
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, MATERI DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH.....	34
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	34
B. Materi Rancangan Peraturan Daerah	35
C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah	36
 BAB VI PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi.....	38
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Data Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda Perubahan No.9 Tahun 2014, Menurut Hasil Inventarisasi dan Menurut Penilaian Appraisal	9
Tabel 2.2. Data Tanah dan Bangunan Yang Sudah Diserahkan Ke Perumda Pasar Bauntung Batuah	10
Tabel 2.3. Jumlah dan Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Banjar Untuk Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah	11
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Perumda Pasar Bauntung Batuah Tahun 2022.....	13

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUMDA PASAR BAUNTUNG BATUAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23 Tahun 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan

melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan **penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah**. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada BUMD harus diatur dalam Perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BUMD bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah yang bersangkutan diusahakan oleh BUMD

yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut BUMD dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.

BUMD pada hakikatnya mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah, atau berfungsi sebagai aset daerah, dan salah satu sumber penghasilan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi hasil atau penghasilan BUMD menjadi sumber pendapatan Pemerintah Daerah dan nampak di dalam APBD setiap daerah. Lapangan kerja BUMD atau usahanya tidak sama dari setiap daerah, tergantung pada kebutuhan daerah masing-masing.

Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut dengan nama PD. Pasar Bauntung Batuah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar. Berdasarkan Perda tersebut selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar dan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan Perubahan Bentuk Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar yang dibahas dan disahkan melalui Paripurna DPRD Kabupaten Banjar sehingga terbitlah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

Perumda Pasar Bauntung Batuah didirikan untuk menggantikan kegiatan pengelolaan pasar di lingkungan wilayah Kabupaten Banjar yang semula ditangani oleh Dinas Pengelolaan

Pasar Kabupaten Banjar. Hal ini terjadi seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar yang menghapuskan Dinas Pengelolaan Pasar terkait diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Mulai bulan Agustus 2009 secara berangsur-angsur tenaga PNS yang ada dikembalikan ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar di SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Beberapa tenaga PNS yang masih tinggal di Perumda Pasar Bauntung Batuah melakukan transfer ilmu pengelolaan pasar kepada tenaga Perumda Pasar Bauntung Batuah hingga akhir tahun 2009, dan mulai 1 Januari 2010 secara efektif pengelolaan pasar telah dilaksanakan oleh tenaga Perumda Pasar Bauntung Batuah hingga sekarang.

Untuk melaksanakan tugas dalam upaya meningkatkan profit untuk meningkatkan PAD dan melayani masyarakat dengan baik Perumda Pasar Bauntung Batuah selalu membutuhkan tambahan dana sesuai dengan perkembangan semakin besarnya dan luasnya operasional Perumda Pasar Bauntung Batuah. Dalam hal ini Perumda Pasar Bauntung Batuah mengajukan usulan tambahan penyertaan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar berupa barang milik daerah yaitu beberapa pasar milik daerah dan tanahnya. Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perumda Pasar Bauntung Batuah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah diperlukan penguatan modal Perumda Pasar Bauntung Batuah ?
2. Apakah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan tentang tambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah ?

4. Apakah sasaran utama disertakannya modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara ketentuan/peraturan yang berlaku dengan tujuan, manfaat dan nilai tambah hasil investasi yang dilakukan.
2. Kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk melakukan investasi penyertaan modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan tambahan penyertaan modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah .
4. Merumuskan dasar hukum pembuatan peraturan tentang tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah .
5. Merumuskan dasar pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah tentang tambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah .
6. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

D. Metode Penyusunan Kajian Akademik.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Naskah akademis disusun menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur baik dari sisi legal formal, pemerintahan, investasi daerah yang relevan sehingga akan memberikan gambaran yang logis terhadap sasaran yang diinginkan.

Penyusunan naskah akademis bersifat *deskriptif*, menggambarkan berbagai aspek ketentuan yang berhubungan dengan investasi daerah serta penambahan setoran modal daerah

dengan menggunakan konstruksi legal dalam menganalisa permasalahan, untuk kemudian disajikan dalam sebuah pemaparan sebagai jawaban permasalahan yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki Perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal kepada perusahaan tersebut. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar adalah untuk meningkatkan peran Perumda Pasar Bauntung Batuah dalam mempersiapkan kemungkinan pertumbuhan yang potensial untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pengelolaan pasar secara terpadu, bertahap, dan berkesinambungan sehingga program-program dan perencanaan dapat berguna untuk memberikan arah terhadap perkembangan dan perbaikan perusahaan dimasa depan. Selain itu, ada beberapa tanah dan bangunan pasar yang masih belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah sehingga belum dapat memaksimalkan penggunaan dan pendapatan dari bangunan pasar tersebut.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan :

- 1) sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 2) pertumbuhan ekonomi;
- 3) pendapatan masyarakat; dan
- 4) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan Daerah yang transparan dan akuntabilitas.

B. Praktek Empiris

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan dengan jumlah dana atau asset milik pemerintah daerah yang akan disertakan dalam tahun anggaran dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perencanaan

Perencanaan penyertaan modal daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan penyertaan modal oleh Bagian Ekonomi Setda Pemerintah Kabupaten Banjar dan perencanaan kebutuhan penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah berupa sejumlah pasar yaitu bangunan beserta tanahnya.

Perencanaan penyertaan modal oleh Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banjar diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal pemerintah daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal.

2. Pelaksanaan Penyertaan Modal

Dalam rencana bisnis Perumda Pasar Bauntung Batuah ada beberapa program utama yang akan dilaksanakan pada bidang operasional, khususnya Program Peningkatan Pendapatan Usaha dan Program Pengembangan Pangsa Pasar Pelanggan.

Program Peningkatan Pendapatan Usaha Peningkatan pendapatan usaha dilaksanakan agar dapat diperoleh laba atau penurunan kerugian dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan laba atau penurunan kerugian diharapkan kinerja keuangan perusahaan meningkat. Untuk mencapai hal tersebut Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar membuat beberapa kegiatan, yaitu: (1) Penambahan pelanggan baru; (2) Peningkatan efektivitas penagihan; (3) Peningkatan efisiensi penagihan; (4) Pengusulan penyesuaian tarif sewa dan jasa lainnya.

Program Pengembangan Pangsa Pasar Pelanggan dilaksanakan agar perusahaan tidak hanya melayani pelanggan yang sudah menyewa toko/kios/lapak/los, tetapi juga melayani pedagang lain yang tidak menetap yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk melaksanakan pengembangan pangsa pasar ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Menganalisa potensi

usaha pengembangan produk pasar dan pengembangannya; (2) Optimalisasi pemakaian dan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas perpasaran; (3) Pemetaan pelanggan potensial di setiap zona layanan. Untuk melaksanakan kedua program utama tersebut perlu beberapa tanah dan bangunan pasar yang masih belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah diharapkan diserahkan sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dan meningkatkan pendapatan dari bangunan dan tanah pasar tersebut. Data tanah dan bangunan pasar tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel: 2.1
Data Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Perda
Perubahan No. 9 Tahun 2014, Menurut Hasil Inventarisasi
dan Menurut Penilaian Apraisal

NO	Nama BMD	Nilai Tanah (Rp.000)	Nilai Bangunan (Rp.000)	Jumlah (Rp.000)	Menurut Invetarisasi (Rp.000)	Menurut Apraisal (Rp.000)	Menurut Perumda (Rp.000)
1	Pasar Astambul	1.237.434	697.984	1.935.418	1.128.278	2.924.000	620.553
2	Pasar pisang Astambul	759.600	-	759.600	-		-
3	Pasar Jati Astambul	275.952	50.914	326.866	465.430		325.801
4	Pasar Bawahen (Ps Mataraman)	1.044.276	333.397	1.377.673	-		-
5	Pasar Pengaron	2.191.765	600.033	2.791.798	<u>1.312.533</u> 252.927		<u>721.893</u> 202.342
6	Pasar Sungkai	6.904.526	480.473	7.384.999	<u>887.551</u> 371.993		<u>532.531</u> 278.995
7	Pasar Ahad (Kertak Hanyar)	54.270.958	-	54.270.958	-		-
8	Pasar Gambut	19.464.068	3.365.452	22.829.520	-		-
9	Pasar Sungai Tabuk	723.592	644.064	1.367.656	-		-
10	Pasar Sungai Pinang	820.147	178.890	999.037	933.700		560.220
11	Pasar Beruntung Baru	540.242	281.411	821.653	1.101.326		605.729
12	Pasar Karang Intan	135.028	110.652	245.680	410.455		82.091
13	Pasar Martapura (depan)	327.995.491	-	327.995.491	-		-
14	Pasar Martapura (Belakang)	44.424.199	-	44.424.199	-		-
15	Pasar Gambut Baru	47.470.334	2.907.487	50.377.821	<u>7.659.369</u> 1.184.710		<u>4.595.622</u> 888.532
16	Pasar Niaga 17 Agtustus dan Sukaramai	-	5.083.725	5.083.725	-		-
17	Pasar Cahaya Bumi Selamat	-	-	-	6.432.869		-
18	Kantor PD.Pasar Bauntung Batuah	-	-	-	2.655.496		-
19	Pasar Mahabbah	-	-	-	4.448.849		222.442
20	Pasar Ahok/ Pasar Intan	-	1.738.902	1.738.902	-	3.722.490	-
21	Plaza Martapura	-	2.808.941	2.808.941	-		-
22	Pasar Batuah	-	25.047.066	25.047.066	-		-
23	Bangunan Pasar Taibah	-	-	-	3.934.830	1.854.000	-
24	Inventaris Kantor	-	8.590	8.590	-		-
25	UPP Sekumpul	315.362.316	-	315.362.316	-		-
26	Pasar Jambu	-	-	-	714.921		Dikembalikan

	Burung						ke DKUMPP
27	Bangunan Pasar Rakyat Martapura	-	-	-	4.601.090		2.990.708
28	Pasar Murung Keraton	-	-	-	6.552.042		4.258.827
29	Pasar Kayu Tangi	-	-	-	7.127.660		3.207.447
30	Pasar Sungai Bakung (tanah)	-	-	-	5.000.000 (1.580.850)		Dikembalikan ke DKUMPP
31	Pasar Aluh-Aluh	-	-	-	1.267.843		Dikembalikan ke DKUMPP
32	Bangunan Pasar Baru (Sambung Makmur)	-	-	-	1.202.295		721.377
33	Pasar Ikan kali Mati	-	-	-	-		-
34	Pasar Kawasan Wisata Kuliner (KWK)	-	-	-	3.350.621		2.512.966
	Jumlah	823.619.928	44.337.981	867.957.909	64.577.639	8.500.490	8.500.490

Sumber: Lampiran 1 dan lampiran 2.

Kalau dilihat dari data Tanah dan Bangunan milik daerah Pemerintah Kabupaten Banjar yang sudah diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah dengan berita acara Nomor 030/00714-05/BPKAD tanggal 25 Agustus 2014 adalah dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel: 2.2
Data Tanah Dan Bangunan Yang Sudah Diserahkan Ke
Perumda Pasar Bauntung Batuah

NO	Nama BMD	Nilai Tanah (Rp.000)	Nilai Bangunan (Rp.000)
1	Pasar Astambul	1.237.434	697.984
2	Pasar pisang Astambul	759.600	*)
3	Pasar Jati Astambul	275.952	50.914
4	Pasar Bawahan (Ps Mataraman)	1.044.276	333.397
5	Pasar Pengaron	2.191.765	600.033
6	Pasar Sungkai	6.904.526	480.473
7	Pasar Ahad (Kertak Hanyar)	54.270.958	-
8	Pasar Gambut	19.464.068	3.365.452
9	Pasar Sungai Tabuk	723.592	644.064
10	Pasar Sungai Pinang	820.147	178.890
11	Pasar Beruntung Baru	540.242	281.411
12	Pasar Karang Intan	135.028	110.652
13	Pasar Martapura (depan)	327.995.491	-
14	Pasar Martapura (Belakang)	44.424.199	-
15	Pasar Gambut Baru	47.470.334	2.907.487
16	Pasar Niaga 17 Agustus dan Sukaramai	-	5.083.725
17	Pasar Cahaya Bumi Selamat	-	-
18	Kantor PD.Pasar Bauntung Batuah	-	-
19	Pasar Mahabbah	-	-
20	Pasar Ahok/ Pasar Intan	-	1.738.902
21	Plaza Martapura	-	2.808.941
22	Pasar Batuah	-	25.047.066
23	Bangunan Pasar Taibah	-	-
24	Inventaris Kantor	-	8.590
25	UPP Sekumpul	315.362.316	-
26	Pasar Jambu Burung	-	-
27	Bangunan Pasar Rakyat Martapura	-	-
28	Pasar Murung Keraton	-	-
29	Pasar Kayu Tangi	-	-
30	Pasar Sungai Bakung (tanah)	-	-
31	Pasar Aluh-Aluh	-	-

32	Bangunan Pasar Baru (Sambung Makmur)	-	-
33	Pasar Ikan kali Mati	-	-
34	Pasar Kawasan Wisata Kuliner (KWK)	-	-
	Jumlah	823.619.928	44.337.981

Sumber: Lampiran 1 dan lampiran 2.

Catatan *) = sudah kenilai tanah Pasar Pisang Astambul

Kalau dilihat dari permintaan Perumda Pasar Bauntung Batuah ada 4(empat) lokasi yang diserahkan kembali ke DKUMPP Kabupaten Banjar, yaitu Pasar Jambu Burung, Pasar Sungai Bakung beserta tanahnya dan Pasar Aluh- aluh. Jadi yang perlu dipertimbangkan untuk tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah ada 31 lokasi pasar dan tanahnya. Hasil perhitungan asset yang akan dipertimbangkan untuk tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar tersebut dihitung dengan mempertimbangkan Perda No. 2 tahun 2013 yang dirubah berdasarkan Perda Perubahan No. 9 tahun 2014, hasil inventarisasi penilaian, beberapa hasil penilaian appraisal dan hasil analisis Perumda Pasar Bauntung Batuah (dengan mengurangi penyusutan bangunan) pada beberapa lokasi, maka jumlah dan nilai asset tersebut dengan prakiraan nilainya Rp.37.992.931.000,00 tetapi nilai tersebut masih belum termasuk nilai tanah yang belum ditaksir nilainya. (lihat tabel 2.3)

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Banjar Untuk
Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar
Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah

NO	Nama BMD	Nilai Tanah (Rp.000)	Nilai Bangunan (Rp.000)	Jumlah (Rp.000)
1	Pasar Astambul *)	-	-	620.553
2	Pasar pisang Astambul	-	-	-
3	Pasar Jati Astambul *)			325.801
4	Pasar Bawahan (Ps Mataraman)			
5	Pasar Pengaron*)			<u>721.893</u> 202.342
6	Pasar Sungkai *)			<u>532.531</u> 278.995
7	Pasar Ahad (Kertak Hanyar)	-	-	-
8	Pasar Gambut	-	-	-
9	Pasar Sungai Tabuk	-	-	-
10	Pasar Sungai Pinang *)			560.220
11	Pasar Beruntung Baru *)			605.729
12	Pasar Karang Intan *)			82.091
13	Pasar Martapura (depan)	-	-	-
14	Pasar Martapura (Belakang)	-	-	-
15	Pasar Gambut Baru			<u>4.595.622</u> 888.532

16	Pasar Niaga 17 Agustus dan Sukaramai	Belum ada nilainya	-	-
17	Pasar Cahaya Bumi Selamat	Belum ada nilainya	-	6.432.869
18	Kantor PD.Pasar Bauntung Batuah	Belum ada nilainya	-	2.655.496
19	Pasar Mahabbah *)	Belum ada nilainya	-	222.442
20	Pasar Ahok/ Pasar Intan **)	Belum ada nilainya	-	3.722.490
21	Plaza Martapura	Belum ada nilainya	-	-
22	Pasar Batuah	Belum ada nilainya	-	-
23	Bangunan Pasar Taibah **)	Belum ada nilainya	-	1.854.000
24	Inventaris Kantor	-	-	-
25	UPP Sekumpul	-	-	-
26	Bangunan Pasar Rakyat Martapura *)	Belum ada nilainya	-	2.990.708
27	Pasar Murung Keraton *)	Belum ada nilainya	-	4.258.827
28	Pasar Kayu Tangi *)	Belum ada nilainya	-	3.207.447
29	Bangunan Pasar Baru (Sambung Makmur) *)	Belum ada nilainya	-	721.377
30	Pasar Kawasan Wisata Kuliner (KWK) *)	Belum ada nilainya	-	2.512.966
	Jumlah			37.992.931

Sumber: Lampiran 1 dan Lampiran 2

Catatan *) = Perhitungan Perumda Pasar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan

**) = perhitungan menurut Apraisal

3. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah. Akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penyertaan modal pemerintah daerah, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banjar menyusun laporan keuangan dan perkembangan kinerja penyertaan modal yang disampaikan kepada Bupati Banjar.

4. Pembagian Keuntungan

Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang perhitungannya setiap akhir tahun buku Perumda Pasar Bauntung Batuah . Besarnya bagian keuntungan yang didapat Pemerintah Kabupaten Banjar sesuai besaran modal yang disetor pada Perumda Pasar Bauntung Batuah . Secara kepemilikan, pemegang saham Perumda Pasar Bauntung Batuah adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Banjar dengan total penyertaan modal hingga tahun 2022 adalah Rp.872.957.909.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

5. Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan Penyertaan Modal pemerintah daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

6. Hasil Kinerja

Capaian kinerja Perusahaan tahun 2022 sebesar 57,70 dengan kategori "BBB" berkinerja "Kurang Sehat", dengan rincian capaian per aspek dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut

Tabel: 2.3
Indikator Kinerja Perumda Pasar Bauntung Batuah Tahun 2022

No	Uraian	Bobot	Skor	Capaian (%)
A	ASPEK KEUANGAN			
1.	Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	20,00	2,00	10,00
2.	Imbalan Investasi (ROI)	15,00	2,00	13,33
3.	Rasio Kas	5,00	5,00	100,00
4.	Rasio Lancar	5,00	5,00	100,00
5.	<i>Collecting Period</i>	5,00	3,50	70,00
6.	Perputaran Persediaan	5,00	5,00	100,00
7.	Perputaran Total Aset	5,00	1,50	30,00
8.	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	10,00	6,50	65,00
	Sub Total Aspek Keuangan	70,00	30,50	43,57
B	ASPEK OPERASIONAL			
1.	Perpektif Pelanggan	7,00	6,00	85,71
2.	Perspektif Bisnis Proses	4,00	2,60	65,00
3.	Perspektif <i>Learning and Growth</i>	4,00	3,60	90,00
	Sub Total Aspek Operasional	15,00	12,20	81,33
C	ASPEK ADMINISTRASI			
1.	Laporan Tahunan Audit	10,00	10,00	100,00
2.	Laporan RKAP	5,00	5,00	100,00
	Sub Total Aspek Administrasi	15,00	15,00	100,00
	TOTAL	100,00	57,70	57,70

Sumber: Evaluasi Kinerja Perumda Pasar Bauntung Batuah Tahun Buku 2022

1. Aspek Keuangan

Capaian kinerja aspek keuangan tahun 2022 belum optimal dengan nilai 30,50 atau 43,57% dari bobot 70,00, dengan rincian per indikator yang belum optimal sebagai berikut:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) dan Imbalan Investasi (ROI) Perusahaan membukukan Laba bersih di tahun 2022 senilai Rp1.170.260.914,00 yang membuat imbalan kepada pemegang saham sebesar 0,13% dan imbalan investasi sebesar 0,30%.
- b. Perputaran Total Aset Pendapatan Perusahaan tahun 2022 senilai Rp10.983.097.129,00 atau 1,27% dari total aset Perusahaan senilai Rp870.941.074.114,00.

Penyebabnya, sebagian besar pengelolaan pelayanan pasar yang berpotensi mendatangkan pendapatan besar dilakukan oleh pihak ketiga, seperti jasa usaha perparkiran dan jasa usaha fasilitas MCK. Selain itu, banyaknya tempat usaha yang tidak beroperasi atau nonaktif, yaitu dari total 7.246 tempat usaha yang dimiliki oleh Perusahaan, terdapat 4.067 atau 56,12% tempat usaha yang aktif, sedangkan 3.179 atau 43,88% tempat usaha tidak aktif.

Akibatnya, Perusahaan tidak dapat memberikan imbalan kepada pemegang saham dan imbalan investasi secara maksimal serta tidak optimal dalam menggunakan aset yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Direktur Perusahaan agar dalam rencana jangka panjangnya membuat target penghapusan kontrak dengan model bisnis pembagian *fee* atau *margin* keuntungan dan melakukan rekrutmen pegawai guna

mempersiapkan pengelolaan pelayanan pasar secara mandiri, menyelesaikan registrasi/pendataan ulang pedagang, dan mengaktifkan kembali tempat berjualan yang masih kosong.

2. Aspek Operasional

Capaian kinerja aspek pelayanan Perusahaan tahun 2022 mencapai nilai 12,20 atau 81,33% dari bobot 15,00, dengan rincian indikator yang belum optimal sebagai berikut:

a. Perspektif Pelanggan

Dari 3 sub-indikator pada indikator perspektif pelanggan, terdapat 1 sub-indikator yang belum maksimal, yaitu pertumbuhan pelanggan pada tahun 2022 sebanyak 37 orang dari jumlah pelanggan akhir tahun lalu sebesar 3.818 orang atau pertumbuhan pelanggan sebesar 0,97% dari bobot 2,00. Hal tersebut disebabkan banyaknya pedagang yang lebih memilih berjualan secara ilegal di tempat-tempat terlarang, seperti di bahu jalan yang tidak perlu membayar retribusi/sewa dan mudah dijangkau pembeli.

b. Perspektif Proses Bisnis

Dari 3 sub-indikator pada indikator perspektif bisnis proses, terdapat 1 sub-indikator yang belum maksimal, yaitu Produktivitas/Pemanfaatan Tempat. Sebanyak 4.067 tempat usaha tidak aktif dari 7.246 tempat usaha yang dikelola oleh Perusahaan. Produktivitas atau pemanfaatan tempat di tahun 2022 sebesar 56,13% dari bobot 2,00. Hal ini disebabkan Perusahaan kesulitan menindak tegas pedagang yang sudah tidak lagi berjualan di pasar dan menunggak retribusi/sewa.

Akibatnya, Perusahaan tidak bisa memaksimalkan pendapatan tahun 2022. Direktur Perusahaan agar melakukan kerja sama dengan instansi lain, seperti Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk melakukan *enforcement* kepada pedagang toko yang menunggak membayar retribusi/sewa serta melaksanakan sosialisasi terkait dengan bahaya dan terganggunya aktivitas

masyarakat atas pedagang yang berjualan di bahu jalan atau di area yang dilarang.

3. Aspek Administrasi

Capaian kinerja aspek administrasi tahun 2022 memperoleh nilai maksimal 15,00 atau 100%.

4. Analisis Penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC)

Kualitas GRC Perusahaan belum memadai. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum melaksanakan penerapan penilaian GCG, belum menerapkan dan menilai maturitas manajemen risiko, dan belum pernah mengukur kapabilitas SPI.

Akibatnya, tujuan Perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya, meningkatkan PAD, dan turut serta melaksanakan pembangunan daerah berisiko tidak tercapai.

Direktur Perusahaan agar melakukan penguatan GRC dengan membentuk unit khusus (Satgas) lintas bidang untuk mempraktikkan GCG, manajemen risiko, memprediksi potensi masalah, meminimalkan kerugian, serta menilai kapabilitas SPI Perusahaan. Selain itu, mengikutsertakan Satgas yang dibentuk dalam pelatihan internal (*in house training*) guna menambah kompetensi yang menunjang dalam pelaksanaan tugas Satgas.

5. Kontribusi Fiskal

Pada tahun 2022, Perusahaan memberikan kontribusi fiskal sebesar Rp.771.555.504,00, yang terdiri atas kontribusi fiskal kepada pemerintah daerah yang berasal dari dividen, penyeteroran retribusi, pajak daerah, serta *corporate social*

responsibility (CSR) senilai Rp.719.716.234,00 dan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat yang berasal dari PPh Pasal 21 senilai Rp51.839.270,00. Kontribusi fiskal ini meningkat dari tahun 2021 senilai Rp691.883.622,00 menjadi Rp771.555.504,00 tahun 2022.

6. Identifikasi Risiko *Fraud*

Perusahaan belum membentuk unit khusus pengelola risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, termasuk risiko kecurangan (*Fraud*). Akibatnya, Perusahaan berpotensi mengalami kecurangan (*fraud*).

Direktur Perusahaan agar membentuk unit khusus pengelola risiko Perusahaan untuk mendeteksi *fraud* yang mungkin terjadi di dalam Perusahaan serta mengevaluasi pengendalian internal Perusahaan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 63 disebutkan: "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah terdapat beberapa peraturan perundangan nasional yang mempunyai keterkaitan sebagai dasar pertimbangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dasar pemikiran dibentuknya undang-undang tersebut diatas bahwa dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan BUMD, Undang- Undang ini memberikan beberapa penegasan yakni antara lain: Definisi dari BUMD telah diatur dalam Pasal 1 angka 40 UU Pemda jo. Pasal 1 angka 1 PP BUMD, yakni Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) PP BUMD, karakteristik BUMD meliputi:

1. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh:
 - a. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - b. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - c. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - d. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

BUMN/BUMD didirikan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan bernegara dalam konstitusi yaitu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan/atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan cara negara turut campur dalam menguasai langsung atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 331 ayat (4) UU Pemda jo. Pasal 7 PP BUMD, pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dapat disimpulkan bahwa BUMD adalah entitas publik dan privat, selain BUMD tunduk kepada hukum publik (dalam hal pendirian, sumber modal, penyertaan modal daerah, dan pengelolaan BUMD) juga tunduk pada hukum privat seperti ketentuan administratif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bagi BUMD yang berbentuk badan hukum PT sebagaimana diatur dalam Pasal 339 ayat (2) UU Pemda jo. Pasal 4 ayat (5) PP BUMD.

Adapun, dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemda, yakni daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD dan Bab XII tentang BUMD (Pasal 331 s.d. 343) UU Pemda jo. PP BUMD. Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah (uang dan barang milik Daerah), pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham). Berdasarkan Pasal 333 ayat (2) UU Pemda, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan

keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada Bab IX dari undang-undang tersebut diatas mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi, dimana pada Bagian Kesatu Asas Umum Pasal 66 ayat (3) dinyatakan: APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Pasal 3 undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk menyusun suatu produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati berkaitan dengan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah mengacu pula kepada undang- undang pada Pasal 5 yang menegaskan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah ini mengatur pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal Pasal 342 ayat (3), dan Pasal 343 ayat (2), Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas (a) perusahaan umum daerah, dan (b) perusahaan perseroan.

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden ini mengatur diantaranya tentang penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 15, bahwa:

- 1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- 2) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah barulah suatu peraturan daerah tersebut

dapat disetujui. Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan merupakan pula peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar, juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/Perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah khususnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini adalah Perumda Pasar Bauntung Batuah.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perumda Pasar Bauntung Batuah, yaitu diharapkan Perumda Pasar Bauntung Batuah mampu memberikan secara maksimal pelayanan kepada masyarakat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Banjar.

Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah

dilaksanakan oleh bidang perekonomian, badan usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, investasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

B. Landasan Sosiologis

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah "**asas keterbukaan**" bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Hal ini mengartikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: **masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.**

Dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD, masyarakat tetap dapat berperan serta aktif untuk memberikan masukan

dalam rangka penyempurnaan. Demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala risiko.

Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal pada badan usaha dan perseroan yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan diharapkan Perumda Pasar Bauntung Batuah mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan berkontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Banjar.

Dalam rencana bisnis Perumda Pasar Bauntung Batuah ada beberapa program utama yang akan dilaksanakan pada bidang operasional, khususnya Program Peningkatan Pendapatan Usaha dan Program Pengembangan Pangsa Pasar Pelanggan.

Program Peningkatan Pendapatan Usaha Peningkatan pendapatan usaha dilaksanakan agar dapat diperoleh laba atau penurunan kerugian dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan laba atau penurunan kerugian diharapkan kinerja keuangan perusahaan meningkat. Untuk mencapai hal tersebut Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar membuat beberapa kegiatan, yaitu: (1) Penambahan pelanggan baru; (2) Peningkatan efektivitas penagihan; (3) Peningkatan efisiensi penagihan; (4) Pengusulan penyesuaian tarif sewa dan jasa lainnya.

Program Pengembangan Pangsa Pasar Pelanggan dilaksanakan agar perusahaan tidak hanya melayani pelanggan yang sudah menyewa toko/kios/lapak/los, tetapi juga melayani pedagang lain yang tidak menetap yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk melaksanakan pengembangan pangsa pasar ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Menganalisa potensi usaha pengembangan produk pasar dan pengembangannya; (2) Optimalisasi pemakaian dan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas perpasaran; (3) Pemetaan pelanggan potensial di setiap zona layanan.

Untuk melaksanakan kedua program utama tersebut perlu beberapa tanah dan bangunan pasar yang masih belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah diharapkan diserahkan sebagai penambahan modal, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dan meningkatkan pendapatan dari bangunan dan tanah pasar tersebut.

C. Landasan Yuridis

1. Hirarki Peraturan Daerah

Sistem peraturan, perundang-undangan di Indonesia telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Pasal . 7 ayat (1) dimaksud menyebutkan bahwa **jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan** adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 bahwa Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang- undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memperhatikan lingkup berlakunya peraturan daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan,

sedangkan lingkup berlakunya peraturan menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki peraturan menteri berada diatas peraturan daerah.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai materi muatan peraturan daerah dengan jelas telah diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi: materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pedoman tentang materi muatan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 termasuk peraturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

1. Pengayoman

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat

2. kemanusiaan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantara

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Keadilan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

3. Aspek Kewenangan

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur pada Pasal 18

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: **Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan beberapa peraturan yang meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 tahun 2005 tentang Program Legislasi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dengan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pasal 41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan Penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengacu pada Undang-Undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD harus melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan akan disertakannya tambahan penyertaan modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah adalah beberapa tanah dan bangunan pasar yang masih belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah diharapkan diserahkan sebagai tambahan penyertaan modal daerah, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dan meningkatkan pendapatan dari bangunan dan tanah pasar tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, MATERI DAN LINGKUP PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pemenuhan penyertaan modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah yaitu beberapa bidang tanah dan bangunan pasar yang masih belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah diharapkan diserahkan sebagai tambahan penyertaan modal daerah.

Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
11. Investasi Langsung adalah investasi dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
12. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
14. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
15. Tim Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tim Pengelola Investasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan regulasi, operasional dan supervisi pinjaman modal usaha.
16. *Force Majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

B. Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah tentang :

1. Pelaksanaan tambahan penyertaan modal kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah dilakukan untuk penyerahan beberapa bidang tanah dan bangunan pasar yang masih belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah dan diharapkan diserahkan sebagai tambahan penyertaan modal daerah.

2. Penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyertaan modal berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
4. Pemenuhan sebagian dari penyertaan dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar
5. Penyertaan modal sebagaimana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
6. Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
7. Bagian keuntungan disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
8. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

C. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Tentang Ketentuan Umum |
| BAB II | Tentang Penambahan Penyertaan Modal |
| BAB III | Tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal |
| BAB IV | Tentang Pengawasan |
| BAB V | Tentang Ketentuan Penutup |

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Pasar Bauntung Batuah, yaitu diharapkan mampu memberikan secara maksimal pelayanan kepada masyarakat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Banjar.
3. Dalam rencana bisnis Perumda Pasar Bauntung Batuah ada beberapa program utama yang akan dilaksanakan pada bidang operasional, khususnya Program Peningkatan Pendapatan Usaha dan Program Pengembangan Pangsa Pasar Pelanggan.
4. Program Peningkatan Pendapatan Usaha Peningkatan pendapatan usaha dilaksanakan agar dapat diperoleh laba atau penurunan kerugian dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan laba atau penurunan kerugian diharapkan kinerja keuangan perusahaan meningkat.
5. Program Pengembangan Pangsa Pasar Pelanggan dilaksanakan agar perusahaan tidak hanya melayani pelanggan yang sudah menyewa toko/kios/lapak/los, tetapi juga melayani pedagang lain yang tidak menetap yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL).
6. Beberapa bidang tanah dan bangunan pasar yang masih belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah diharapkan diserahkan sehingga dapat memaksimalkan

penggunaan dan meningkatkan pendapatan dari bangunan dan tanah pasar.

7. Aset milik Pemerintah Kabupaten Banjar berupa tanah dan bangunan pasar yang belum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah tersebut sebagian besar belum dinilai oleh appraisal, khusus tanah semuanya belum dinilai harganya.
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Tambahan Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah.

B. Rekomendasi

Mencermati simpulan yang diuraikan diatas, maka tim Penasihat Investasi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Disarankan agar Bupati Banjar bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secepatnya mengambil kebijaksanaan untuk mengupayakan penambahan modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kajian ilmiah yang dibuat dengan format Naskah Akademik yang dibuat Tim Penasihat Investasi ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk pengambilan kebijakan dimaksud.
2. Perlunya aset milik Pemerintah Kabupaten Banjar berupa tanah dan bangunan pasar sebelum diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah tersebut terlebih dahulu dinilai oleh appraisal.
3. Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah agar tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah dapat tercapai.
4. Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program
Legislasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.